

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi harus dimanfaatkan sebaik mungkin dalam segala aspek kehidupan. Peradaban manusia menghadapi banyak tantangan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi memiliki berbagai keunggulan dan manfaat bagi akses komunikasi dan informasi. Sedangkan manusia modern tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa adanya teknologi. Dalam kehidupan, manusia modern tidak ada pilihan lain selain mempelajari dan menguasai teknologi untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi sehari-hari.¹

Perkembangan teknologi telah membawa dampak di berbagai sektor, termasuk di bidang peradilan. Salah satu inovasi yang muncul sebagai bagian dari modernisasi peradilan adalah peradilan elektronik. Peradilan elektronik ditandai dengan munculnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik kemudian disempurnakan kembali dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

¹Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar* (Jakarta: Elips II, 2002), hlm. 14.

Secara Elektronik atau yang biasa disebut dengan e-litigasi.² Persidangan secara elektronik merupakan suatu terobosan baru di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bidang teknologi informasi sistem peradilan.³

Dengan e-litigasi diharapkan proses persidangan dapat berlangsung lebih cepat dan mudah. Lebih tegas lagi diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu berupa peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam penjelasan, dijelaskan bahwa sederhana adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif, selanjutnya biaya ringan mengacu pada biaya perkara yang dapat ditanggung oleh masyarakat secara ekonomis tanpa mengesampingkan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.⁴

Tuntutan untuk menerapkan asas keadilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bertujuan guna menciptakan sistem administrasi peradilan yang efisien terutama dalam hal segmentasi keadilan dan pelayanan birokrasi.⁵ Persidangan

²Zil Aidi, "E-litigation as the Amenities for the Principle of Contante Justitie Manifestation of Civil Jurisdiction in Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 2 (2021), hlm. 210.

³Ifah Atur Kurniati, "Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court," dalam *Conference On Communication and News Media Studies*, vol. 1, 2019.

⁴Sayed Akhyar, "Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Berkaitan Dengan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Sigli," *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 3 (2019).

⁵Muhamad Iqbal Susanto dan Wawan Supriyatna, "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights," *International Journal of Arts and Social Science* 3, no. 3 (2020).

secara elektronik (e-litigasi) dapat diibaratkan dengan transaksi bisnis secara online (*e-commerce*) yang tidak membutuhkan pertemuan langsung, melainkan dapat dilakukan secara online.⁶

Dalam proses e-litigasi selain mudah, cepat, dan murah, terdapat kelemahan maupun kekurangan terutama dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg dimana pada perkara perceraian seperti cerai gugat dan cerai talak, pada setiap kali persidangan hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berperkara. Perdamaian yang dimaksud adalah bentuk perdamaian yang dikenal dengan istilah "*dading*" dalam praktik hukum acara perdata. Dading merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang sedang dalam perselisihan hukum di pengadilan untuk menghentikan proses persidangan dan mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan.⁷ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana dikemukakan bahwa selama perkara belum diputus, usaha perdamaian para pihak yang berperkara dapat dilakukan setiap kali persidangan.

⁶M. Beni Kurniawan, "*Implementation Of Electronic Trial (E-Litigation) On The Civil Cases In Indonesia Court As A Legal Renewal Of Civil Procedural Law*," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 1 (2020).

⁷A. Mahyuni, "*Lembaga Damai dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan*," *Ius Quia Iustum Law Journal* 16, no. 4 (t.t.).

Mahkamah Agung mengkritisi kurangnya efektivitas penerapan pasal-pasal tersebut, dengan adanya evaluasi terhadap sikap dan perilaku hakim yang terlihat kurang serius dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Sebagai hasilnya, upaya perdamaian cenderung terkesan hanya sebagai formalitas belaka. Oleh karena itu, muncul suatu ide untuk mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan atau biasa disebut dengan istilah *court connected mediation*.⁸

Namun ada kasus yang menarik didalam e-litigasi yaitu dengan keluarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik proses persidangan di pengadilan terbagi menjadi dua, yaitu proses persidangan secara e-litigasi dan non e-litigasi. Dalam proses persidangan secara e-litigasi hakim tidak dapat bertemu secara langsung dengan para pihak, berbeda halnya dengan persidangan non e-litigasi hakim dapat bertemu secara langsung dengan para pihak. Sehingga Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg tidak terealisasi dengan maksimal oleh majelis hakim pada persidangan e-litigasi, dalam hal ini majelis hakim pasif untuk mendamaikan pihak yang berperkara. Pada proses persidangan non e-litigasi majelis hakim memiliki kesempatan untuk bertemu dan mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung, yang

⁸M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 294-295.

dimana sering terjadi perdamaian pada setiap tahapan persidangan sebelum perkara tersebut diputus.

Sesuai dengan kunjungan peneliti di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB terdapat dua proses penyelesaian perkara perceraian baik itu melalui proses e-litigasi maupun non e-litigasi. Kedua proses penyelesaian perkara perceraian tersebut sampai sekarang masih dilaksanakan di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB.

Dari kasus yang terjadi peneliti melakukan observasi awal dengan Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas IB untuk menanyakan mengenai kasus tersebut. Menurut beliau *“memang benar terjadi seperti itu, apabila kita beracara dengan e-litigasi para pihak diwajibkan melakukan perdamaian/mediasi pada sidang pertama, apabila mediasi tidak berhasil maka sidang akan dilanjutkan. Dalam persidangan e-litigasi hakim tidak dapat bertemu secara langsung dengan para pihak yang berperkara, sehingga komunikasi melalui aplikasi itu terbatas berbeda jika dibandingkan dengan berkomunikasi secara langsung, dan ini salah satu kendala yang menghambat peluang untuk mendamaikan para pihak di setiap tahapan persidangan secara e-litigasi itu kecil ”.*⁹

⁹Hikmah, Wakil Ketua sekaligus Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, *Wawancara Pribadi*, Martapura, 21 Februari 2023.

Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait kasus tersebut, penulis menuangkan pendapat dan pemikiran tersebut dalam sebuah judul skripsi yang berjudul “*Peluang Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui E-Litigasi (Studi Kasus Pengalaman Hakim Di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengalaman hakim mengenai peluang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian melalui e-litigasi di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB ?
2. Apa saja kendala yang menghambat peluang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian melalui e-litigasi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengalaman hakim mengenai peluang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian melalui e-litigasi di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang menghambat peluang mediasi

dalam penyelesaian perkara perceraian melalui e-litigasi.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas dan meningkatkan pemahaman dalam ilmu pengetahuan, khususnya tentang peluang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian melalui e-litigasi.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pengetahuan yang berharga bagi kalangan akademik dan masyarakat umum termasuk Advokat, Pegawai Pengadilan, dan terutama bagi mereka para pencari keadilan dalam hal ini orang yang sedang beperkara di pengadilan.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul penelitian, maka peneliti perlu memberikan batasan pengertian dan penegasan judul penelitian, sebagai berikut :

1. Peluang menurut KBBI adalah kesempatan, ruang gerak baik yang konkret maupun abstrak yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk

memanfaatkannya untuk mencapai tujuan.¹⁰ Peluang yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah peluang mediasi pada tahapan persidangan secara e-litigasi.

2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan dibantu oleh mediator yang tidak mempunyai kewenangan untuk memutus.¹¹ Mediasi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah mediasi/perdamaian yang dilakukan pada setiap persidangan atau tahapan persidangan sebelum perkara itu diputus.
3. Perceraian adalah upaya untuk mengakhiri ikatan perkawinan melalui putusan hakim atau permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut.¹²
4. E-Litigasi adalah pelaksanaan persidangan secara elektronik, dimana dokumen persidangan seperti replik, duplik, dan kesimpulan dapat dipertukarkan secara elektronik. Sistem ini memungkinkan pengadilan dan para pihak untuk mengelola dan mengakses secara praktis.¹³
5. Hakim adalah seseorang yang dipilih oleh kepala negara untuk menjadi

¹⁰ KBBi Daring (diakses 26 Maret 2023)

¹¹Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm. 12.

¹²Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23.

¹³Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), hlm. 7-8.

hakim dalam menyelesaikan kasus dan konflik di ranah hukum perdata.¹⁴

6. Pengadilan Agama adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara khusus yang menjadi kewenangannya dan untuk orang yang beragama Islam.¹⁵

F. Kajian Pustaka

Dalam rangka menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan serta konsep penelitian, penting untuk melakukan kajian pustaka guna membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yakni :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Yunan Pratama yang berjudul “Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah”. Pada penelitian ini Rizky Yunan Pratama menjelaskan bagaimana berperkara melalui aplikasi *e-litigasi* ditinjau dari *masalah mursalah* di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.¹⁶ Sedangkan perbedaan

¹⁴Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 119.

¹⁵Yusna Zaidah, *Peradilan Agama di Indonesia* (Banjarmasin: Antasari Press, 2015), hlm. 119.

¹⁶Rizky Yunan Pratama, *Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

dengan penelitian ini penulis berfokus kepada pengalaman hakim mengenai peluang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian melalui e-litigasi di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Aldi Ardianto yang berjudul “Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020”. Pada penelitian ini Aldi Ardianto menjelaskan bagaimana asas keadilan dan kemanfaatan menurut pandangan hukum Islam terhadap kasus perceraian menggunakan persidangan secara *e-litigasi*.¹⁷ Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah bagaimana peluang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian melalui e-litigasi serta bagaimana pengalaman hakim mengenai peluang mediasi yang dilakukan di dalam tahapan persidangan secara e-litigasi di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nahliya Purwantini yang berjudul “Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik”. Pada penelitian ini Nahliya Purwantini menjelaskan bagaimana Keabsahan

¹⁷Aldi Ardianto, *Penerapan E-Litigasi Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bantul Pada Tahun 2019-2020* (Universitas Islam Indonesia, 2021).

putusan Hakim dalam proses beracara dengan e-litigasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.¹⁸ Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah bagaimana peluang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan di dalam tahapan persidangan secara e-litigasi di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Raudatun Ni'mah yang berjudul "Implementasi PERMA No 1 Tahun 2019 Terkait Proses Pembuktian Dalam Persidangan E-Litigasi di Pengadilan Agama Banjarmasin". Pada penelitian ini Raudatun Ni'mah menjelaskan mengenai implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 terkait proses pembuktian pada persidangan secara e-litigasi.¹⁹ Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah bagaimana peluang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan di dalam tahapan persidangan secara e-litigasi di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iwan yang berjudul "Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di

¹⁸Nahliya Purwantini, *Penerapan E-Litigasi Terhadap Keabsahan Putusan Hakim di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik*. (Universitas Islam Malang, 2020).

¹⁹Raudatun Ni'mah, *Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Terkait Proses Pembuktian Dalam Persidangan E-Litigasi Di Pengadilan Agama Banjarmasin* (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).

Pengadilan Agama Pelaihari”. Pada penelitian ini Muhammad Iwan menjelaskan mengenai pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Pelaihari baik dari tahapan pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dan persidangan secara elektronik, serta faktor apa saja yang menyebabkan *e-court* banyak digunakan masyarakat di Pengadilan Agama Pelaihari.²⁰ Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah bagaimana pengalaman hakim mengenai peluang mediasi perkara perceraian yang dilakukan di dalam tahapan persidangan secara e-litigasi, serta kendala apa saja yang menghambat peluang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di dalam persidangan secara e-litigasi di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB dan peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki peran penting dalam sebuah karya ilmiah karena membantu memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi. Oleh karena itu, berikut adalah sistematika penulisan yang telah disusun oleh peneliti:

²⁰Muhammad Iwan, *Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Pelaihari* (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).

Bab I : Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori, yang berisikan pengertian dan dasar hukum mediasi, peran hakim dalam proses mediasi, proses dan tahapan e-litigasi.

Bab III : Metode penelitian yang meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu berupa penjelasan mengenai identitas dan paparan data dari informan, analisis dan pembahasan dari penulis mengenai peluang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian melalui e-litigasi.

Bab V : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.